



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/06 /M.PAN/4/2008

TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : a. Usul Menteri Sosial dengan surat Nomor B/B.06/SJ/II.08/MS tanggal 14 Februari 2008;

- b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K.26.30/V.31-4/93 tanggal 18 Maret 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluhan Sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah program-program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituul yang diliputi

oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluhan Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluhan Sosial.

## **BAB II** **RUMPUT JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,** **DAN INSTANSI PEMBINA**

### **Pasal 2**

Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial termasuk dalam rumput ilmu Sosial dan yang berkaitan.

### **Pasal 3**

- (1) Penyuluhan Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan sosial pada unit kerja Departemen Sosial, Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Penyuluhan Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

#### **Pasal 5**

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial adalah Departemen Sosial.
- (2) Departemen Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
  - a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial;
  - b. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Penyuluhan Sosial;
  - c. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Penyuluhan Sosial;
  - d. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Penyuluhan Sosial;
  - e. Mensosialisasikan Jabatan Penyuluhan Sosial serta petunjuk pelaksanaannya;
  - f. Menyusun kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan jabatan Penyuluhan Sosial;
  - g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Penyuluhan Sosial;
  - h. Mengembangkan sistem informasi jabatan Penyuluhan Sosial;
  - i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Penyuluhan Sosial;
  - j. Memfasilitasi pembentukan organisasi Profesi Penyuluhan Sosial;
  - k. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluhan Sosial; dan
  - l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Penyuluhan Sosial.

## **BAB III**

### **UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

#### **Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluhan Sosial yang dinilai angka kreditnya, adalah:

- a. **Pendidikan**, terdiri atas :
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang penyuluhan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. **Penyuluhan sosial**, terdiri atas :
  1. Persiapan penyuluhan sosial;
  2. Pelaksanaan penyuluhan sosial.
- c. **Pengembangan penyuluhan sosial**, terdiri atas :
  1. Pengkajian kebijakan penyuluhan sosial;
  2. Pengembangan program penyuluhan sosial;
  3. Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial;
  4. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan;
  5. Evaluasi pengembangan kualitas penyuluhan sosial;
  6. Evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif; dan
  7. Memberikan konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan dan pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

d. Pengembangan profesi, terdiri atas :

1. Penyusunan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/Petunjuk teknis di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
4. Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
5. Pelaksanaan studi banding di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial.

e. Penunjang tugas Penyuluhan Sosial, terdiri atas :

1. Pengajar/Pelatih di bidang penyuluhan sosial;
2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang penyuluhan sosial;
3. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyuluhan sosial;
4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial;
5. Perolehan penghargaan/ tanda jasa; dan
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

## BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

### Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial adalah Jabatan Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang jabatan Penyuluhan Sosial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluhan Sosial Pertama;
  - b. Penyuluhan Sosial Muda; dan
  - c. Penyuluhan Sosial Madya;
- (3) Jenjang pangkat Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penyuluhan Sosial Pertama:
    1. Penata Muda golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
  - b. Penyuluhan Sosial Muda:
    1. Penata golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
  - c. Penyuluhan Sosial Madya:
    1. Pembina golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluhan Sosial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB V**  
**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**  
**DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 8**

- (1) Rincian kegiatan Penyuluhan Sosial sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Penyuluhan Sosial Pertama:
1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
  2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
  3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
  4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
  5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial;
  6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
  7. Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
  8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah non rawan sosial;
  9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah non rawan sosial;

10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
18. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku;
19. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

21. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
22. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
23. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
24. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
25. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
26. Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
27. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
29. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
32. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
33. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
35. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
39. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

40. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
41. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
42. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
43. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
44. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
45. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
46. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
47. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota;

50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif sebagai peserta;
51. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
52. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
53. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
56. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
58. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
59. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
60. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota ;
61. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota ;
62. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

63. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
64. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
65. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
66. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta; dan
67. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota;

b. Penyuluhan Sosial Muda:

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;

8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
12. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
13. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
18. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
19. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;

20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
21. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
22. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
23. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
24. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
25. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
26. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
27. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
28. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahasan;
29. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
30. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;

31. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
39. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;
41. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;

42. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
43. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll);
53. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

- alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
54. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
58. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
59. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
60. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
61. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

62. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;
63. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai anggota;
64. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
65. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
66. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
69. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
70. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

71. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
72. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
73. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
78. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
79. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
80. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

81. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
84. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
85. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

89. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
90. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
91. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
95. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
99. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

100. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;
101. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
102. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai penyaji;
103. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
104. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
105. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

112. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
113. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. Diseminasi hasil Pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
116. Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
120. Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
122. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan

124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

c. Penyuluhan Sosial Madya :

1. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai pembahas;
2. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
3. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
4. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
5. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
6. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
7. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
8. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
9. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
10. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

11. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahasan;
14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
18. Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah rawan sosial;
19. Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
20. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik;
21. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
22. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau

}

alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;

23. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
24. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
25. Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
26. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
27. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
29. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
30. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat

)

- bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
32. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
  33. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
  34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
  35. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
  36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
  37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
  38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
  39. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

40. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
41. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
42. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
43. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
44. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik secara mandiri;
45. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
46. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri;
47. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) secara mandiri;
50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media

peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai pembahas;

51. Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) sebagai peserta;
52. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
53. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
55. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai penyaji;
56. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai pembahas;
57. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
58. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
59. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
60. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
61. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
62. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai penyaji;
63. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai pembahas;

64. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
65. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
66. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
69. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai penyaji;
70. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai pembahas;
71. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
72. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
73. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
74. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
75. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;

76. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
78. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
79. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
80. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
81. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
84. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
85. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
86. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan secara mandiri;
87. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua;
88. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;

89. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
90. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai penyaji;
91. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai pembahas;
92. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
93. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
94. Melaksanakan layanan konsultasi dalam persiapan penyuluhan sosial;
95. Melaksanakan layanan konsultasi dalam pelaksanaan penyuluhan sosial; dan
96. Melaksanakan layanan konsultasi dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

(2) Penyuluhan Sosial Pertama sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluhan Sosial diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluhan Sosial yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Penyuluhan Sosial lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

## **Pasal 10**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluhan Sosial satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Penyuluhan Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluhan Sosial satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

## **Pasal 11**

- (1) Unsur kegiatan yang dimiliki dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penyuluhan sosial;
  - c. Pengembangan penyuluhan sosial; dan
  - d. Pengembangan profesi Penyuluhan Sosial.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluhan Sosial dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Penyuluhan Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ketentuan :
  - a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penyuluhan Sosial yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Penyuluhan Sosial pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Penyuluhan Sosial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Penyuluhan Sosial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

### **Pasal 13**

- (1) Penyuluhan Sosial yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
  - apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

### **Pasal 14**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluhan Sosial diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluhan Sosial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial bagi Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di lingkungan Departemen Sosial dan yang berada di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial bagi Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Sosial Departemen bagi Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
- b. Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Sosial Unit Kerja Departemen Sosial bagi Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Sosial Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Sosial Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

## Pasal 16

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pembangunan kesejahteraan sosial, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluhan Sosial.

## Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Sosial, sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluhan Sosial.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
  - a. Menduduki jenjang/pangkat paling rendah sama dengan jenjang/pangkat Penyuluhan Sosial yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluhan Sosial; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluhan Sosial, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluhan Sosial.
- (5) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluhan Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluhan Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluhan Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk Tim Penilai Departemen;
  - b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### **Pasal 19**

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penyuluhan Sosial.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluhan Sosial dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 20**

**Usul penetapan angka kredit Penyuluhan Sosial diajukan oleh:**

- a. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk angka kredit Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di lingkungan Departemen Sosial dan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepegawaian Departemen Sosial kepada Kepala Pusat Penyuluhan Sosial untuk angka kredit Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;
- c. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi yang bersangkutan;
- d. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit

Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

#### **Pasal 21**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang/pangkat Penyuluhan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluhan Sosial yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL**

#### **Pasal 22**

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluhan Sosial adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Penyuluhan Sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluhan Sosial;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional atau tidak mengikuti diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial, diberhentikan dari jabatan Penyuluhan Sosial;
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluhan Sosial;
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit dari unsur pendidikan atau diperoleh dari unsur utama dan penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- (6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penyuluhan Sosial, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sosial selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial.

#### Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluhan Sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penyuluhan Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluhan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluhan Sosial dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluhan Sosial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Penyuluhan Sosial dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyampaikan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24;
  - Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional penyuluhan sosial;
  - Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
  - Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

**BAB VIII**  
**PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN**  
**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**Pasal 26**

- (1) Penyuluhan Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluhan Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyuluhan Sosial dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  - Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluhan Sosial;
  - Menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

**Pasal 27**

- (1) Penyuluhan Sosial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluhan Sosial.

- (2) Penyuluhan Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluhan Sosial apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penyuluhan Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluhan Sosial apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang penyuluhan sosial yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 28**

Penyuluhan Sosial diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

### **Pasal 29**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

### **Pasal 30**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan sosial berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penyuluhan Sosial dengan ketentuan :
  - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 32**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 April 2008

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
*Taufiq Effendi*  
TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENGAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR PER/06/M.FAN/2008  
 TANGGAL 9 April 2008

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

No	UMUR	SUB-KEGIATAN	DETIL KEGIATAN	KODE	ANGKA KREDIT	JENJANG		
PENGAYAAN	1. Pendidikan dan pelatihan yang gelar	1. Diklat 1-3 (Kepatuhan 24 jam)		Data	20	Semua jenjang		
		2. Pendidikan 24 jam		Data	15	Semua jenjang		
		3. Pengayaan STPP Operasi dan		Data	10	Semua jenjang		
	2. Pendidikan dan pelatihan kelembagaan di bidang penyuluhan sosial senantiasa memperbaiki Sosial Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Latarnya lebih dari 200 jam		STPP-Sertifikat	15	Semua jenjang		
		2. Latarnya antara 54 s/d 144 jam		STPP-Sertifikat	5	Semua jenjang		
		3. Latarnya antara 45 s/d 53 jam		STPP-Sertifikat	3	Semua jenjang		
		4. Latarnya antara 15 s/d 45 jam		STPP-Sertifikat	3	Semua jenjang		
		5. Latarnya antara 61 s/d 150 jam		STPP-Sertifikat	2	Semua jenjang		
		6. Latarnya antara 30 s/d 60 jam		STPP-Sertifikat	1	Semua jenjang		
PENYULUHAN SOSIAL	1. Penyuluh	1. Melakukan penalaran untuk menghindari kades, ketua desa, se-ku permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara laktak yang akan dilaksanakan						
		a) Daerah rawan sosial		Laporan	1.360	Penyuluh Sosial Muda		
		b) Daerah non rawan sosial		Laporan	0.160	Penyuluh Sosial Pertama		
		2. Menetapkan sasaran pertumbuhan perjuangan sosial						
		a) Komunitas/masyarakat						
		1) Daerah rawan sosial		Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda		
		2) Daerah non rawan sosial		Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama		
		b) Kelompok organisasi sosial						
		1) Daerah rawan sosial		Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda		
		2) Daerah non rawan sosial		Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama		
		c) Individu dan keluarga						
		1) Daerah rawan sosial		Data	0.270	Penyuluh Sosial Muda		
		2) Daerah non rawan sosial		Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama		
		3. Melakukan assesmen terhadap kelembagaan sasaran dan lingkungan sosial						
		a) Komunitas/masyarakat						
1) Daerah rawan sosial		Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda				
2) Daerah non rawan sosial		Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama				
b) Kelompok organisasi sosial								
1) Daerah rawan sosial		Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda				
2) Daerah non rawan sosial		Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama				

No	KODE	SUBKODE	BUTIR KEGIATAN	JUMLAH		
				D	R	S
			1. Individu dan keluarga			
			1.1 Daerah tahan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			1.2 Daerah non tahan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			2. Merencanakan program penyuluhan sosial			
			2.1 Komunitas formal			
			2.1.1 Daerah tahan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2.1.2 Daerah non tahan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			2.2 Kelompok/organisasi sosial			
			2.2.1 Daerah tahan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2.2.2 Daerah non tahan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			2.3 Individu dan keluarga			
			2.3.1 Daerah tahan sosial	Data	0.300	Penyuluh Sosial Muda
			2.3.2 Daerah non tahan sosial	Data	0.120	Penyuluh Sosial Pertama
			3. Pembahasan rencana penyuluhan sosial			
			3.1 Penyajip	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			3.2 Pemberitahuan	Sertifikat & laporan	0.150	Penyuluh Sosial Madya
			3.3 Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			4. Melaksanakan program penyuluhan sosial			
			4.1 Penyuluhan sosial massa dengan alat bantu dan atau alat peraga			
			4.1.1 Melakukan rancangan materi penyuluhan sosial angsur secara massa dengan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.360	Penyuluh Sosial Muda
			4.1.2 Memfasilitasi rancangan materi penyuluhan sosial massa dengan alat bantu dan atau alat peraga			
			4.1.2.1 Penyajip	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			4.1.2.2 Pemberitahuan	Sertifikat & laporan	0.120	Penyuluh Sosial Madya
			4.1.2.3 Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
			4.1.3 Penyuluhan sosial massa tanpa alat cari dan atau alat peraga			
			4.1.3.1 Melakukan rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massa tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.270	Penyuluh Sosial Muda
			4.1.3.2 Memfasilitasi rancangan materi penyuluhan sosial massa tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			4.1.3.2.1 Penyajip	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda
			4.1.3.2.2 Pemberitahuan	Sertifikat & laporan	0.150	Penyuluh Sosial Madya
			4.1.3.2.3 Peserta	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya

BUTIR KEGIATAN						
		3.				
			Penyuluhan sosial lembaga dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			3.i) Membuat rancangan materi penyuluhan sosial langsung lembaga dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.360	Penyuluhan Sosial Muda
					0.340	Penyuluhan Sosial Madya
			3.ii) Memberikan rancangan materi penyuluhan sosial massa tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			3.ii.1) Penyajian	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Muda
			3.ii.2) Pendahasan	Sertifikat & laporan	0.190	Penyuluhan Sosial Madya
			3.ii.3) Pidato	Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluhan Sosial Pertama
					0.090	Penyuluhan Sosial Muda
					0.135	Penyuluhan Sosial Madya
		4.	Penyuluhan sosial lembaga tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			4.i) Membuat rancangan materi penyuluhan sosial langsung lembaga tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.270	Penyuluhan Sosial Muda
			4.ii) Memberikan rancangan materi penyuluhan sosial massa tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			4.ii.1) Penyajian	Sertifikat & laporan	0.150	Penyuluhan Sosial Muda
			4.ii.2) Pendahasan	Sertifikat & laporan	0.150	Penyuluhan Sosial Madya
			4.ii.3) Pidato	Sertifikat & laporan	0.345	Penyuluhan Sosial Pertama
					0.090	Penyuluhan Sosial Muda
					0.135	Penyuluhan Sosial Madya
		5.	Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			5.i) Membuat rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.540	Penyuluhan Sosial Madya
			5.ii) Memberikan rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			5.ii.1) Penyajian	Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluhan Sosial Madya
			5.ii.2) Pendahasan	Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluhan Sosial Madya
			5.ii.3) Pidato	Sertifikat & laporan	0.345	Penyuluhan Sosial Pertama
					0.090	Penyuluhan Sosial Muda
		6.	Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			6.i) Membuat rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga	Rancangan	0.135	Penyuluhan Sosial Pertama
					0.270	Penyuluhan Sosial Muda
			6.ii) Memberikan rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga			
			6.ii.1) Penyajian	Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Muda
			6.ii.2) Pendahasan	Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda

No	KODE KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	BUTIR KEGIATAN				
			Kode	Nama Kegiatan	Kategori	Persentase	
					Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluhan Sosial Pertama
						0.090	Penyuluhan Sosial Muda
						0.135	Penyuluhan Sosial Madya
		2. Penyuluhan sosial tidak langsung					
		2.1 Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
		2.1.1 Mengerjakan rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			Rancangan	0.270	Penyuluhan Sosial Muda
		2.1.1.1 Rancangan			Rancangan	0.150	Penyuluhan Sosial Pertama
		2.1.1.2 Wacana			Rancangan	0.420	Penyuluhan Sosial Madya
		2.1.1.3 Penerjemahan					
		2.1.2 Membuat standart dan kriteria penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
		2.1.2.1 Standart			Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda
		2.1.2.2 Kriteria			Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Madya
		2.1.2.3 Penerjemahan			Sertifikat & laporan	0.345	Penyuluhan Sosial Pertama
		2.1.2.4 Bantuan				0.090	Penyuluhan Sosial Muda
		2.1.2.5 Penerjemahan				0.135	Penyuluhan Sosial Madya
		2.1.3 Pengujian dan evaluasi hasil kerja dalam bentuk media elektronik					
		2.1.3.1 Mengidentifikasi hasil kerja sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik			Rancangan	0.360	Penyuluhan Sosial Muda
		2.1.3.2 Membuat rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik					
		2.1.3.3 Rancangan			Sertifikat & laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Muda
		2.1.3.4 Wacana			Sertifikat & laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Madya
		2.1.3.5 Penerjemahan			Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluhan Sosial Pertama
		2.1.3.6 Bantuan				0.090	Penyuluhan Sosial Muda
		2.1.3.7 Penerjemahan				0.135	Penyuluhan Sosial Madya
		2.2 Mekanisme perwakilan penyuluhan sosial					
		2.2.1 Duta dan wawan sosial			Laporan	0.270	Penyuluhan Sosial Madya
		2.2.2 Gerakan rawan sosial			Laporan	0.135	Penyuluhan Sosial Muda
		2.3 Melakukan evaluasi penyuluhan sosial					
		2.3.1 Mengevaluasi permasalahan dan tantangan kondisi sosial, isu-isu bermasalah, dan tata program kesejahteraan sosial secara laksana yang akan diulah			Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda
		2.3.2 Mengevaluasi sasaran gerakan penyuluhan sosial			Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda
		2.3.3 Mengevaluasi asesmen relompot sasaran dan lingkungan sosialnya			Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda
		2.3.4 Mengevaluasi penyusunan rencana penyuluhan sosial			Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda
		2.3.5 Mengevaluasi penyusunan materi penyuluhan sosial			Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda
		2.3.6 Mengevaluasi prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial			Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Muda

No.	KONSEP	SUB KONSEP	BUTIR KEGIATAN				
		3. Pelaksanaan penyuluhan sosial	1 Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung				
			a) Penyuluhan sosial resmi berjajar menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.360	Penyuluhan Sosial Muda	
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.150	Penyuluhan Sosial Pertama	
			b) Penyuluhan sosial massal atau menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.120	Penyuluhan Sosial Muda	
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.140	Penyuluhan Sosial Pertama	
			c) Penyebarluasan informasi menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.360	Penyuluhan Sosial Muda	
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.150	Penyuluhan Sosial Pertama	
			d) Penyebarluasan informasi menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.160	Penyuluhan Sosial Muda	
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.220	Penyuluhan Sosial Pertama	
			e) Penyuluhan sosial non resmi dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.540	Penyuluhan Sosial Madya	
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.300	Penyuluhan Sosial Muda	
			f) Penyuluhan sosial individu dan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Daerah rawan sosial	Laporan	0.320	Penyuluhan Sosial Muda	
			2) Daerah non rawan sosial	Laporan	0.140	Penyuluhan Sosial Pertama	
		2 Melakukan kegiatan penyuluhan sosial dalam bentuk media elektronik		Laporan	0.190	Penyuluhan Sosial Madya	
		3 Mengajari pengguna teknologi dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (telepon, mayang, caung, ds)					
			a) Sebagai pengajar teknologi	Laporan	0.460	Penyuluhan Sosial Muda	
			b) Mengajari dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (telepon, mayang, caung, ds)	Laporan	0.200	Penyuluhan Sosial Pertama	
		4 Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial					
			a) Penyuluhan sosial massa langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
			1) Langsung				
			a) Daerah rawan sosial				
			(i) Dalam sm:				
			(a) Sebagai bapak	Laporan	0.280	Penyuluhan Sosial Muda	
			(b) Sebagai ibu	Laporan	0.140	Penyuluhan Sosial Pertama	
			(c) Sebagai anggota	Laporan	0.280	Penyuluhan Sosial Muda	
			(ii) Mandiri	Laporan	0.450	Penyuluhan Sosial Madya	
			b) Daerah non rawan sosial				
			(i) Dalam sm:				
			(a) Sebagai bapak	Laporan	0.360	Penyuluhan Sosial Muda	
			(b) Sebagai ibu	Laporan	0.130	Penyuluhan Sosial Pertama	
			(c) Sebagai anggota	Laporan	0.260	Penyuluhan Sosial Muda	
			(ii) Mandiri	Laporan	0.420	Penyuluhan Sosial Madya	

SUBKONSUR		BUTIR KEGIATAN																																																																																																	
		<p>2-Membahas hasil evaluasi</p> <table border="1"> <tr> <td>[1] Penyaji</td> <td>Sertifikat &amp; Laporan</td> <td>0.180</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[2] Pembahas</td> <td>Sertifikat &amp; Laporan</td> <td>0.130</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[3] Peserta</td> <td>Sertifikat &amp; Laporan</td> <td>0.045</td> <td>Penyuluh Sosial Pertama</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.090</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.135</td> <td>Penyuluh Sosial Madya</td> </tr> </table> <p>Penyalahgunaan mesal tidak langsung dengan mengurangkan aturan bantuan atau aturan peraga</p> <p>3-Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial mesal tidak langsung</p> <p>a-Daerah rawan sosial</p> <table border="1"> <tr> <td>[1] Dalam diri</td> <td>Laporan</td> <td>0.280</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[1] Sebagai ketua</td> <td>Laporan</td> <td>0.140</td> <td>Penyuluh Sosial Pertama</td> </tr> <tr> <td>[1] Sebagai anggota</td> <td>Laporan</td> <td>0.280</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[2] Wartan</td> <td>Laporan</td> <td>0.450</td> <td>Penyuluh Sosial Madya</td> </tr> </table> <p>b-Daerah non rawan sosial</p> <table border="1"> <tr> <td>[1] Dalam diri</td> <td>Laporan</td> <td>0.280</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[1] Sebagai ketua</td> <td>Laporan</td> <td>0.130</td> <td>Penyuluh Sosial Pertama</td> </tr> <tr> <td>[1] Sebagai anggota</td> <td>Laporan</td> <td>0.250</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[2] Wartan</td> <td>Laporan</td> <td>0.420</td> <td>Penyuluh Sosial Madya</td> </tr> </table> <p>2-Membahas hasil evaluasi</p> <table border="1"> <tr> <td>[1] Penyaji</td> <td>Sertifikat &amp; Laporan</td> <td>0.180</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[2] Pembahas</td> <td>Sertifikat &amp; Laporan</td> <td>0.195</td> <td>Penyuluh Sosial Madya</td> </tr> <tr> <td>[3] Peserta</td> <td>Sertifikat &amp; Laporan</td> <td>0.045</td> <td>Penyuluh Sosial Pertama</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.090</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.135</td> <td>Penyuluh Sosial Madya</td> </tr> </table> <p>3-Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial komposit langsung dengan mengurangkan aturan bantuan atau aturan peraga</p> <p>1-Langsung</p> <p>a-Daerah rawan sosial</p> <table border="1"> <tr> <td>[1] Dalam diri</td> <td>Laporan</td> <td>0.280</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[1] Sebagai ketua</td> <td>Laporan</td> <td>0.140</td> <td>Penyuluh Sosial Pertama</td> </tr> <tr> <td>[1] Sebagai anggota</td> <td>Laporan</td> <td>0.280</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> <tr> <td>[2] Wartan</td> <td>Laporan</td> <td>0.450</td> <td>Penyuluh Sosial Madya</td> </tr> </table> <p>b-Daerah non rawan sosial</p> <table border="1"> <tr> <td>[1] Dalam diri</td> <td>Laporan</td> <td>0.280</td> <td>Penyuluh Sosial Muda</td> </tr> </table>						[1] Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda	[2] Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda	[3] Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama			0.090	Penyuluh Sosial Muda			0.135	Penyuluh Sosial Madya	[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	[1] Sebagai ketua	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	[1] Sebagai anggota	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	[2] Wartan	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya	[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	[1] Sebagai ketua	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama	[1] Sebagai anggota	Laporan	0.250	Penyuluh Sosial Muda	[2] Wartan	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	[1] Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda	[2] Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	[3] Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama			0.090	Penyuluh Sosial Muda			0.135	Penyuluh Sosial Madya	[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	[1] Sebagai ketua	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	[1] Sebagai anggota	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	[2] Wartan	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya	[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
[1] Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[2] Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[3] Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama																																																																																																
		0.090	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
		0.135	Penyuluh Sosial Madya																																																																																																
[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[1] Sebagai ketua	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama																																																																																																
[1] Sebagai anggota	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[2] Wartan	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya																																																																																																
[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[1] Sebagai ketua	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama																																																																																																
[1] Sebagai anggota	Laporan	0.250	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[2] Wartan	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya																																																																																																
[1] Penyaji	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[2] Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya																																																																																																
[3] Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama																																																																																																
		0.090	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
		0.135	Penyuluh Sosial Madya																																																																																																
[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[1] Sebagai ketua	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama																																																																																																
[1] Sebagai anggota	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																
[2] Wartan	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya																																																																																																
[1] Dalam diri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda																																																																																																

BUTIR KEGIATAN						
			(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda
			(b) Sebagai anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama
			(2) Mandiri	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda
	2. Memberikan hasil evaluasi				0.420	Penyuluh Sosial Madya
		(1) Penyaji	Sertifikat & Laporan		0.180	Penyuluh Sosial Muda
		(2) Pemateris	Sertifikat & Laporan		0.130	Penyuluh Sosial Muda
		(3) Peserta	Sertifikat & Laporan		0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
	3. Mengelar kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga					
	1.	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga				
	2.	Dengan latar sosial				
	2.1	(1) Dalam lingkungan				
		(a) Sebagai ketua	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	
		(b) Sebagai anggota	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	
		(2) Mandiri	Laporan	0.280	Penyuluh Sosial Muda	
	2.2	Dengan latar teknologi				
	2.2.1	(1) Dalam lingkungan				
		(a) Sebagai ketua	Laporan	0.240	Penyuluh Sosial Muda	
		(b) Sebagai anggota	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama	
		(2) Mandiri	Laporan	0.240	Penyuluh Sosial Muda	
					0.420	Penyuluh Sosial Madya
	2.3	Memberikan hasil evaluasi				
	2.3.1	Penyaji	Sertifikat & Laporan		0.180	Penyuluh Sosial Muda
	2.3.2	Pembatuan	Sertifikat & Laporan		0.130	Penyuluh Sosial Muda
	2.3.3	Peserta	Sertifikat & Laporan		0.045	Penyuluh Sosial Pertama
					0.090	Penyuluh Sosial Muda
					0.135	Penyuluh Sosial Madya
	4.	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu angsur dengan menggunakan alat bantu				
	1.	Dengan menggunakan alat bantu dan atau peraga				
	1.1	Dengan latar sosial				
	1.1.1	(1) Dalam lingkungan				

KODE	KELAS	SUBKELAS	SUTIR KEGIATAN				
			KEGIATAN	JENIS	WAKTU	PERIODA	SKALA
			(1) Sebagai ketua (2) Sebagai anggota	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	
				Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	
					1.260	Penyuluh Sosial Muda	
					0.420	Penyuluh Sosial Madya	
			(1) Muncul	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya	
			(1) Daerah non rawan visua				
			(1) Daurantik	Laporan	1.260	Penyuluh Sosial Muda	
			(1) Sebagai ketua	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama	
			(1) Sebagai anggota	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda	
			(2) Muncul	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	
			(2) Membahas hasil evaluasi				
			(1) Penyaj	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda	
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.090	Penyuluh Sosial Muda	
					0.135	Penyuluh Sosial Madya	
			(1) Mengelola kegiatan penyuluhan masyarakat tanpa menggunakan alat tulis dan media (MPL)				
			(1) Mengelola kegiatan penyuluhan sosial masyarakat tanpa menggunakan alat tulis dan media (MPL)				
			(1) Daerah rawan visua				
			(1) Daurantik	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda	
			(1) Sebagai ketua	Laporan	0.140	Penyuluh Sosial Pertama	
			(1) Sebagai anggota	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda	
			(2) Muncul	Laporan	0.450	Penyuluh Sosial Madya	
			(2) Daerah non rawan visua				
			(1) Daurantik	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda	
			(1) Sebagai ketua	Laporan	0.130	Penyuluh Sosial Pertama	
			(1) Sebagai anggota	Laporan	0.260	Penyuluh Sosial Muda	
			(2) Muncul	Laporan	0.420	Penyuluh Sosial Madya	
			(2) Membahas hasil evaluasi				
			(1) Penyaj	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluh Sosial Muda	
			(2) Pembahas	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	
			(3) Peserta	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
					0.090	Penyuluh Sosial Muda	
					0.135	Penyuluh Sosial Madya	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	BUTIR KEGIATAN	PERENCANAAN			
				PERENCANAAN	IMPLEMENTASI	EVALUASI	REFLEKSI
			5. Mengelusas pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung				
			a. Mengelusas pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik				
			1) Mengelusas pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik				
			1.1. Dalam diri				
			1.1.1. Sebagai ketua	Laporan	0.160	Penyuluhan Sosial Muda	
			1.1.2. Sebagai anggota	Laporan	0.080	Penyuluhan Sosial Pertama	
			1.1.3. Mandiri	Laporan	0.150	Penyuluhan Sosial Muda	
			1.2. Masyarakat	Laporan	0.270	Penyuluhan Sosial Madya	
			2) Memberantas kekerasan				
			2.1. Penyeberang	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Muda	
			2.2. Pembantuan	Sertifikat & Laporan	0.100	Penyuluhan Sosial Muda	
			2.3. Pemberdayaan	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluhan Sosial Pertama	
					0.080	Penyuluhan Sosial Muda	
					0.135	Penyuluhan Sosial Madya	
			c. Mengelusas bagian penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak				
			1) Dalam bentuk media cetak				
			1.1. Dalam diri				
			1.1.1. Sebagai ketua	Laporan	0.100	Penyuluhan Sosial Muda	
			1.1.2. Sebagai anggota	Laporan	0.250	Penyuluhan Sosial Pertama	
			1.1.3. Mandiri	Laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Madya	
			2) Memberantas kekerasan				
			2.1. Penyeberang	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Muda	
			2.2. Pembantuan	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluhan Sosial Madya	
			2.3. Pemberdayaan	Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluhan Sosial Pertama	
					0.080	Penyuluhan Sosial Muda	
					0.135	Penyuluhan Sosial Madya	
			d. Mengelusas bagian penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetakan				
			1) Mengelusas pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetakan media alternatif (radio, televisi, wawang, catung ds)				
			1.1. Dalam diri				
			1.1.1. Sebagai ketua	Laporan	0.190	Penyuluhan Sosial Muda	
			1.1.2. Sebagai anggota	Laporan	0.080	Penyuluhan Sosial Pertama	
			1.1.3. Mandiri	Laporan	0.270	Penyuluhan Sosial Madya	
			2) Memberantas kekerasan				
			2.1. Penyeberang	Sertifikat & Laporan	0.180	Penyuluhan Sosial Muda	
			2.2. Pembantuan	Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluhan Sosial Madya	

NO	KODE	SUBSUMUR	BUTIR KEGIATAN				SERTIFIKAT	LAPORAN	JENIS
				(1)	(2)	(3)			
				(1) Peserta			Sertifikat & Laporan		0.045 Penyuluh Sosial Pertama
									0.090 Penyuluh Sosial Muda
									1.135 Penyuluh Sosial Madya
	PENGEMBANGAN PENYUJUHAN SOSIAL	A. Pengajaran kepada penyuluhan sosial	1. Melakukan pengajaran sebagai penyuluhan sosial						
			a. Dalam diri:						
			1. Sebagai ketua			Laporan	1.623	Penyuluh Sosial Madya	
			2. Sebagai anggota			Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama	
							0.213	Penyuluh Sosial Muda	
							1.219	Penyuluh Sosial Madya	
			b. Mandiri			Laporan	2.029	Penyuluh Sosial Madya	
			2. Menciptakan hasil pengajaran kepada penyuluhan sosial						
			a. Penya			Sertifikat & Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya	
			b. Pembahas			Sertifikat & Laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	
			c. Peserta			Sertifikat & Laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
							0.090	Penyuluh Sosial Muda	
							1.135	Penyuluh Sosial Madya	
			3. Diseminasi hasil pengajaran sebagai penyuluhan sosial						
			a. Dalam diri:						
			1. Sebagai ketua			Laporan	1.270	Penyuluh Sosial Muda	
			2. Sebagai anggota			Laporan	1.090	Penyuluh Sosial Pertama	
							0.180	Penyuluh Sosial Muda	
			b. Mandiri			Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya	
		B. Pengembangan program penyuluhan	1. Melaksanakan pengembangan program penyuluhan sosial						
			a. Dalam diri:						
			1. Sebagai ketua			Laporan	3.340	Penyuluh Sosial Madya	
			2. Sebagai anggota			Laporan	0.945	Penyuluh Sosial Pertama	
							1.930	Penyuluh Sosial Muda	
			b. Mandiri			Laporan	3.645	Penyuluh Sosial Madya	
			2. Membuat dan / atau rancang program pengembangan penyuluhan sosial						
			a. Penya			Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya	
			b. Pembahas			Sertifikat & laporan	0.195	Penyuluh Sosial Madya	
			c. Peserta			Sertifikat & laporan	0.045	Penyuluh Sosial Pertama	
							0.090	Penyuluh Sosial Muda	
							1.135	Penyuluh Sosial Madya	
			3. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial						
			a. Dalam diri:						
			1. Sebagai ketua			Laporan	1.270	Penyuluh Sosial Muda	
			2. Sebagai anggota			Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama	
							0.190	Penyuluh Sosial Muda	
			b. Mandiri			Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya	

		BUTIR KEGIATAN				
	C.	1 Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial				
		a Dalam tim				
		1) Sebagai ketua	Laporan	4.860	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.149	Penyuluh Sosial Pertama	
				2.572	Penyuluh Sosial Muda	
				4.452	Penyuluh Sosial Madya	
		b Mandiri	Laporan	5.670	Penyuluh Sosial Madya	
	2	Membahas hasil survei hasil uji coba program pengembangan penyuluhan sosial				
		a Penyak	Sertifikat & laporan	0.270	Penyuluh Sosial Madya	
		c Pembahas	Sertifikat & laporan	0.196	Penyuluh Sosial Madya	
		c Peserta	Sertifikat & laporan	0.149	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.390	Penyuluh Sosial Muda	
				0.135	Penyuluh Sosial Madya	
	3	Osemas hasil pengembangan program penyuluhan sosial				
		a Dalam tim				
		1) Sebagai ketua	Laporan	0.270	Penyuluh Sosial Muda	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.090	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.180	Penyuluh Sosial Muda	
		b Mandiri	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya	
	3	Pengembangan kemitraan dengan lembaga penyuluhan lainnya/jarak jauh				
		1 Melakukan pengembangan kemitraan dengan lembaga penyuluhan lainnya/jarak jauh				
		1) Sebagai ketua	Laporan	0.113	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.226	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.453	Penyuluh Sosial Muda	
				0.675	Penyuluh Sosial Madya	
	E	Evaluasi pengembangan penyuluhan sosial				
		1 Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial				
		a Dalam tim				
		1) Sebagai ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.406	Penyuluh Sosial Pertama	
				0.113	Penyuluh Sosial Muda	
				1.215	Penyuluh Sosial Madya	
		b Mandiri	Laporan	1.320	Penyuluh Sosial Madya	
	2	Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial				
		a Dalam tim				
		1) Sebagai ketua	Laporan	1.350	Penyuluh Sosial Madya	
		2) Sebagai anggota	Laporan	0.406	Penyuluh Sosial Pertama	
				1.610	Penyuluh Sosial Mada	
				1.215	Penyuluh Sosial Madya	
		b Mandiri	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Mada	
	3	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial				

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BUTIR KEGIATAN			
			1. Dalam inti:			
			1) Sebagai ketua	Laporan	1.390	Penyuluh Sosial Madya
			2) Sebagai anggota	Laporan	0.405	Penyuluh Sosial Pertama
					0.810	Penyuluh Sosial Muda
					1.215	Penyuluh Sosial Madya
			2. Luar	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
			Melakukan evaluasi peningkatan kemitraan dan jalinan kerja penyuluhan bersama-sama			
			1. Dalam inti:			
			1) Sebagai ketua	Laporan	1.360	Penyuluh Sosial Madya
			2) Sebagai anggota	Laporan	1.405	Penyuluh Sosial Pertama
					1.810	Penyuluh Sosial Muda
					1.215	Penyuluh Sosial Madya
			2. Luar	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
	F. Melakukan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif		Melakukan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif			
			1. Dalam inti:			
			1) Sebagai ketua	Laporan	1.360	Penyuluh Sosial Madya
			2) Sebagai anggota	Laporan	1.405	Penyuluh Sosial Pertama
					1.615	Penyuluh Sosial Muda
					1.215	Penyuluh Sosial Madya
			2. Luar	Laporan	1.620	Penyuluh Sosial Madya
			Melakukan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif			
			1. Dokumen penyajian	Sertifikat & laporan	1.130	Penyuluh Sosial Madya
			2. Dokumen pembantuan	Sertifikat & laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			3. Dokumen peserta	Sertifikat & laporan	0.060	Penyuluh Sosial Pertama
					0.100	Penyuluh Sosial Muda
					0.150	Penyuluh Sosial Madya
			2. Dokumentasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif			
			1. Dalam inti			
			1) Sebagai ketua	Laporan	0.375	Penyuluh Sosial Muda
			2) Sebagai anggota	Laporan	0.390	Penyuluh Sosial Pertama
					0.150	Penyuluh Sosial Muda
			2. Luar	Laporan	0.540	Penyuluh Sosial Madya
			Melakukan layanan konsultasi			
			1. Dalam persiapan penyuluhan sosial	Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			2. Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial	Laporan	0.135	Penyuluh Sosial Madya
			3. Dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial	Laporan	0.210	Penyuluh Sosial Madya

NO	URSUS	SUB URSSUR	BUTIR KEGIATAN			
IV	PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL	A Penulisan karya ilmiah dan karya tulis di bidang pelayanan keselamatan sosial	1. Menulis karya tulis karyaksesian hasil penelitian pengajaran, survei dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang di publisasi: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dielektar secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diterbitkan Lembaran Ilmu Pengetahuan Indonesia	Tiap Buku	12.500	Senua Jenjang
			2. Menulis karya tulis karyaksesian hasil penelitian pengajaran, survei dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublisasi: a. Dalam bentuk buku tulis b. Dalam majalah ilmiah	Tiap Buku	8.000	Senua Jenjang
			3. Mengambil bagian dalam seminar atau diskusi ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang di publisasi: a. Dalam buku yang diterbitkan dan dielektar secara nasional b. Dalam buku yang diterbitkan Lembaran Ilmu Pengetahuan Indonesia	Tiap Buku	7.000	Senua Jenjang
			4. Mengambil bagian dalam seminar atau diskusi ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublisasi: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dielektar secara nasional b. Dalam bentuk buku	Tiap Buku	2.500	Senua Jenjang
		B Penerjemahan penyelesaian buku dan materiil ilmu di bidang penyuluhan sosial	1. Menerjemahkan menyadur buku atau latar ilmu di bidang penyuluhan sosial yang dipublisasi: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dielektar secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diterbitkan Lembaran Ilmu Pengetahuan Indonesia	Buku	7.000	Senua Jenjang
			2. Menerjemahkan menyadur buku atau latar ilmu di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublisasi: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Makalah	2.500	Senua Jenjang
		C Penulisan buku, berdiri sendiri, petunjuk teknik di bidang pelayanan keselamatan sosial	Menulis buku pedoman/petunjuk teknik di bidang pelayanan keselamatan sosial	Tiap Buku	2.000	Senua Jenjang
		D. Partisipasi aktif dalam penerapan buku nasehat di bidang pelayanan keselamatan sosial	Sebagai: a. Rapat/r b. Pengurus	Partisipasi	0.200	Senua Jenjang
		E. Pekajian/studi banding di bidang pelayanan keselamatan sosial	Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial			Senua Jenjang
V	PENYELAKU KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL	1. Mengisi anggota di seminar dan bimbingan, narasumber	1. Mengikuti seminar lokakarya internasional sebagai: a. Penimbah/moderator narasumber b. Peserta	Laporan	2.000	Senua Jenjang
				Laporan	1.000	Senua Jenjang

No.	DILAKUKAN	SATUAN	BUTIR KEGIATAN			
			1 Mengikuti berperan senia sebagai delegasi Amal sebagai			
			a. Ketua	Laporan	1.500	Semuia Jenjang
			b. Anggota	Laporan	1.000	Semuia Jenjang
	2 Mengajari melain datang bidang penyuluhan sosial		Mengajari melain pada pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat	2 Jam Pel	0.240	Semuia Jenjang
	3 Merjadi anggota tim penilaian akreditasi tingkatan penyuluhan sosial		Menjadi anggota aktif tim penilaian akreditasi tingkatan penyuluhan sosial	Tiap Tahun	0.500	Semuia Jenjang
	4 Mengikuti kegiatan seminar lokakarya dalam bidang penyuluhan sosial		1 Mengikuti seminar lokakarya internasional nasional sebagai :			
			a. Penulisator	Laporan	3.000	Semuia Jenjang
			b. Pemateri moderator narasumber	Laporan	2.000	Semuia Jenjang
			c. Peserta	Laporan	1.000	Semuia Jenjang
			2 Mengikuti bantuan senia sebagai delegasi imar sebagai :			
			a. Ketua	Delegasi	1.500	Semuia Jenjang
			b. Anggota	Delegasi	1.000	Semuia Jenjang
	5 Memberi penghargaan tanda jasa		1 Tanda jasa penghargaan dan pemberian atas prestasi kerjanya, baik tanda jasa tingkat :			
			a. Nasional Internasional	Tanda Jasa	2.000	Semuia Jenjang
			b. Propinsi	Tanda Jasa	2.500	Semuia Jenjang
			c. Kecamatan	Tanda Jasa	2.000	Semuia Jenjang
			2 Gelar kehormatan di bangku akadem	Gelar	15.000	Semuia Jenjang
	6 Merjadi anggota organisasi profesi dan bidang penyuluhan		1 Tingkat Internasional hasilnya sebagai			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1.000	Semuia Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	1.250	Semuia Jenjang
			2 Tingkat Propinsi sebagai			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1.500	Semuia Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	1.250	Semuia Jenjang
	7 Mengambil gaji kesejahteraan		Mengambil gaji/gaji yang tidak sesuai dengan tugasnya			
			1 Sarjana (S1) + CIV	Ijazah	5.000	Semuia Jenjang
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10.000	Semuia Jenjang
			3 Doktor (S3)	Ijazah	15.000	Semuia Jenjang

		BUTIR KEGIATAN			
	8. Menjadi anggota tim penelitian yang berterkait dengan profesi penyuluh sosial khususnya dan penyuluh umumnya	1. Sebagai ketua 2. Sebagai anggota	Tahun	1.500	Semua Jenjang
	9. Menjadi anggota organisasi Penyuluh Sosia	1. Sebagai ketua 2. Sebagai anggota	Tahun	1.000	Semua Jenjang

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUSIQ EFFENDI

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : PERJ 06/MENPAN/4/2008  
TAHUN : 9 April 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG TANGKA KREDIT								
			Penyuluh Sosial Perdana			Penyuluh Sosial Muda			Penyuluh Sosial Madya		
			Ma	Nb	Mic	Mc	Nd	Ma	Nb	Mic	
I.	UTAMA										
	a. Pendidikan										
	b. Penyuluh sosial	≥ 50%	80	120	160	240	320	480	560		
	c. Pengembangan penyuluh sosial										
	d. Pengembangan profesi Penyuluh Sosial										
II.	PENUNJANG										
	Penunjang kegiatan penyuluh sosial	≤ 20%	20	30	40	60	80	100	140		
			100%	150	200	300	400	550	700		

**MENTERI NEGARA  
PENGETAHUAN DAN ALATAPURUH NEGARA,**

TARIFO EFFETTIVO

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENYATAGURIAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/06/MENPAN/4/2008  
 TANGGAL : 9 April 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

NO.	GOLONGAN RUANG	STIPENDIUM ATAU YANG SETINGKAT	MURANG 1 TAHUN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
				1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN LEbih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ia	SARJANA D.I.	100	112	124	137	150
2	Ib	SARJANA D.I.	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3	IIC	SARJANA D.I.	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	276	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	IIC	SARJANA D.I.	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IIa	SARJANA D.I.	400	427	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	IIb	SARJANA D.I.F	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7	IIc	SARJANA D.I.F	700	735	770	805	840
		SARJANA SD DOKTOR	700	736	772	806	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850

MENTERI NEGARA  
 PENYATAGURIAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI